



PENETAPAN

Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. 6XXX5, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 11 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kontrak Pol PP Ketapang, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I.**, advokat yang berkantor di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A, Ketapang, email: herisas.adv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 441/S.Kuasa/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6XXX8, tempat dan tanggal lahir Sintang, 26 November 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 426/64/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - 2.1. XXX XXX, umur 16 tahun;
 - 2.2. XXX XXX, umur 13 tahun;
 - 2.3. XXX XXX, umur 10 tahun;
 - 2.4. XXX XXX, umur 9 tahun;
 - 2.5. XXX XXX, umur 4 tahun;
 - 2.6. XXX XXX, umur 1 tahun

Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa XXX, Ketapang selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan XXX, XXX Ketapang selama 13 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXX, XXX, Ketapang sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 5 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - 4.1. Masalah ekonomi dan kurang mendapat nafkah;
 - 4.2. Tergugat mudah marah, berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar terjadi pada Selasa tanggal 06 Agustus 2024 gara-gara sepele yaitu masalah kursi roda anak yang tdk ditaruh pada tempatnya, yang membuat Tergugat marah sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sampai Tergugat menampar serta mengusir Penggugat dari rumah besama, setelah

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat dan tidak kembali lagi ke rumah bersama sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat anggap bahwa Terngugat telah melanggar Sighat Taklik yang di ucapakan Tergugat saat melangsungkan ijab qobul pernikahan denga Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat juga secara in person telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** mediator Hakim di Pengadilan Agama Ketapang, dan sesuai laporan hasil mediasi dari mediator bahwa mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil, Penggugat menyatakan di persidangan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6. Penetapan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ketapang Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp dan Tergugat juga menyatakan telah rukun dengan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga cukup kiranya menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan melalui Mediator Hakim bernama **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan dalam laporan hasil mediasi dinyatakan berhasil;

Permohonan Pencabutan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah pengadilan

Halaman 4 dari 6. Penetapan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan perceraian atas Penggugat dan tergugat, sebagaimana pada petitum angka 2, akan tetapi setelah mediasi dinyatakan berhasil, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon pencabutan perkaranya, dan permohonan pencabutan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya perkara Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi'**

Halaman 5 dari 6. Penetapan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Almuhlis, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yanuar Abrar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp30.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp175.000,00

Terbilang: seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Halaman 6 dari 6. Penetapan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)